



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Yth. Pejabat dan Pegawai Kementerian PPN/Bappenas

SURAT EDARAN

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

**RENCANA AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA**

TAHUN 2020 – 2024

**DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan penelitian Badan Narkotika Nasional di Tahun 2017, jumlah penyalahgunaan narkotika di Indonesia mencapai lebih dari 3 (tiga) juta orang. Meskipun dalam 3 (tiga) tahun terakhir rata-rata angka prevelansi penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di Indonesia mengalami penurunan, namun penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih menjadi ancaman bagi stabilitas nasional, khususnya terkait dengan wilayah Indonesia yang masuk dalam jalur peredaran narkotika internasional. Selain itu penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika juga memberikan dampak multi dimensi yang meliputi aspek fisik, mental, sosial serta spiritual.

Narkotika dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menjalani hidup sehat dan mengambil keputusan yang benar. Konsumsi narkotika secara berulang dalam jangka panjang akan memberikan efek negatif jangka panjang, bahkan setelah penggunaan narkotika dihentikan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka telah ditetapkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tersebut, Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah wajib melaksanakan beberapa rencana aksi yang ditujukan untuk penguatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud:

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Satuan Tugas Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pejabat dan Pegawai Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kementerian PPN/Bappenas.

2. Tujuan:

- a. mengatur pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kementerian PPN/Bappenas;
- b. membangun partisipasi pegawai dalam mendukung kegiatan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kementerian PPN/ Bappenas;

- c. mewujudkan pegawai Kementerian PPN/Bappenas yang sehat dan beradab, bebas dari narkoba dan prekursor narkoba.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671).
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).
3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba Tahun 2020-2024.
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba di Lingkungan Instansi Pemerintah.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Rencana Aksi ini meliputi kegiatan kampanye publik, deteksi dini penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba, serta pengembangan pendidikan anti narkoba dan prekursor narkoba.

E. RENCANA AKSI

1. Penyediaan dan penyebaran Informasi tentang pencegahan bahaya narkoba dan prekursor narkoba kepada pegawai dalam bentuk sosialisasi/pemberian informasi pada kegiatan Kementerian PPN/Bappenas atau melalui media informasi.
 - a. Penyebaran informasi bahaya penyalahgunaan narkoba melalui media elektronik dan non-elektronik, yaitu:

- 1) Penyebaran informasi dapat dilakukan melalui website Bappenas/unit kerja, aplikasi flexiwork.bappenas.go.id, papan pengumuman, pemasangan banner pada kegiatankegiatan Bappenas, majalah yang diterbitkan oleh Bappenas/unit kerja, serta media lainnya elektronik/ non elektronik.
 - 2) Pembuatan konten informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dapat bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional.
 - 3) Dalam menggunakan media informasi, Satgas Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika berkoordinasi dengan unit kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan media informasi tersebut.
- b. Terlaksananya Sosialisasi Bahaya Narkotika melalui rapat/kegiatan lain.
- 1) Sosialisasi dapat dilakukan dalam forum khusus sosialisasi P4GN, atau sosialisasi yang disisipkan dalam kegiatan rapat/diklat/kegiatan lainnya.
 - 2) Kegiatan sosialisasi dikoordinasikan oleh Satgas Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Pembentukan Regulasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembentukan regulasi tentang P4GN dilakukan untuk memudahkan Satgas dalam melaksanakan rencana aksi serta memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan rencana aksi nasional.
 3. Pelaksanaan Tes Urine bagi pegawai di Kementerian PPN/Bappenas, paling sedikit satu kali setahun. Pelaksanaan tes urine:
 - a. Tes urine diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap;

- b. Tes urine bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilakukan secara individu oleh peserta yang lulus seleksi CPNS Kementerian PPN/Bappenas yang dinyatakan dalam bentuk Surat Keterangan Bebas Narkotika;
 - c. Pegawai yang dikenakan kewajiban mengikuti tes urine wajib mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional;
 - d. Pelaksanaan tes urine dilaksanakan oleh Satgas Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika Kementerian PPN/Bappenas bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional;
 - e. Permintaan tes urine kepada Badan Narkotika Nasional disampaikan melalui Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
 - f. Penetapan waktu tes urine bersifat rahasia untuk menjamin hasil tes yang akurat;
 - g. Hasil tes urine disampaikan kepada pegawai dan Biro Sumber Daya Manusia;
 - h. Dalam hal terdapat pegawai dengan hasil tes urine positif akan dilakukan penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. Hasil pelaksanaan tes urine dilaporkan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas.
4. Pembentukan Satgas anti narkotika dan prekursor narkotika.
- a. Satgas Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika terdiri dari Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Hukum, Direktorat Pertahanan dan Keamanan, serta unit kerja lain yang ditunjuk.
 - b. Satgas Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk melalui Surat Keputusan Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas.
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas Anti Narkotika bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada

Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas melalui Kepala Biro Sumber Daya Manusia.


5. Pengembangan Pendidikan Anti Narkotika dan Prekursor Anti Narkotika.
 - a. Pengembangan topik anti narkotika dan prekursor anti narkotika ke dalam materi diklat dapat dilakukan dalam kegiatan orientasi CPNS, kegiatan diklat Perencana, maupun kegiatan diklat yang diikuti oleh pegawai Kementerian PPN/Bappenas.
 - b. Pengembangan topik anti narkotika dan prekursor anti narkotika ke dalam materi orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil bekerja sama dengan Biro Sumber Daya Manusia.
 - c. Pengembangan topik anti narkotika dan prekursor anti narkotika ke dalam salah satu materi diklat bekerja sama dengan Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perencana.
 - d. Pengembangan topik anti narkotika dan prekursor anti narkotika ke dalam salah satu materi diklat yang diikuti oleh pegawai Kementerian PPN/Bappenas dilakukan oleh Biro SDM bekerjasama dengan lembaga penyelenggara diklat.
6. Pegawai yang terlibat dalam penyalahgunaan dan atau peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibebankan pada anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

F. PENUTUP

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2021

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL, 



SUHARSO MONOARFA